



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*DUE TO THE LAW OF MARRIAGE BECAUSE RUPTURE
CHILDREN AND PROPERTY ON DIVORCE BY
MUTUAL ISLAMIC LAW COMPILATION*

**MITHA PRATIWI
NIM 040710101070**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*DUE TO THE LAW OF MARRIAGE BECAUSE RUPTURE
CHILDREN AND PROPERTY ON DIVORCE BY
MUTUAL ISLAMIC LAW COMPILATION*

**MITHA PRATIWI
NIM 040710101070**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*DUE TO THE LAW OF MARRIAGE BECAUSE RUPTURE
CHILDREN AND PROPERTY ON DIVORCE BY
MUTUAL ISLAMIC LAW COMPILATION*

**MITHA PRATIWI
NIM 040710101070**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

”Lihatlah orang-orang yang dibawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikan kepadamu”.




(Terjemahan Hadits Nabi Muhammad S.A.W)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Papa Waluyo dan Mama Sumarni, S.Pd yang telah memberikan kasih sayangnya untukku selama ini, segala pengorbanan papa dan mama untukku, akan selalu kukenang dalam hidupku.
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu Dosen yang kuhormati yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku selama ini.



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*DUE TO THE LAW OF MARRIAGE BECAUSE RUPTURE
CHILDREN AND PROPERTY ON DIVORCE BY
MUTUAL ISLAMIC LAW COMPILATION*

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MITHA PRATIWI
NIM 040710101070**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 OKTOBR 2010**

**Oleh:
Pembimbing**

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,MH
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh:

MITHA PRATIWI
NIM 040710101070

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28
Bulan : Oktober
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001

EDY SRIONO, S.H.,M.H.
NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MITHA PRATIWI

Nim : 040710101070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

"AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM

ISLAM" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Oktober 2010

Yang menyatakan,

Mitha Pratiwi

NIM: 040710101070

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, Pembantu Pembimbing yang telah memberikan banyak nasehat, saran, petunjuk dan dorongan semangat sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Penguji sekaligus sebagai yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Bapak Edy Sriono, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji sekaligus sebagai yang telah pula memberikan masukan dan bantuan untuk skripsi ini;
5. Bapak Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan nasehat sejak awal perkuliahan;
8. Kakakku Ica dan adikku Mada Rezky, berbaktilah pada orang tuamu;
9. Buat Deni Agung Krisnawan, terimakasih Atas support dan doanya;

10. Sahabat-sahabatku: Melpi Sovia, mbak Ola, mbak Dilla, mbak Windu, Lia, Rizka, Meta, Dewi, mbak ci21, vivun, puky terimakasih atas dukungannya selama ini, semua waktu yang telah kita lalui sangat berarti mengisi hariku.;
11. Seluruh karyawan/ karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
12. Seluruh anak-anak angkatan 2004, atas pertemanan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Selalu sukses juga untuk kalian semuanya;
13. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Semoga Rahmat, Taufik dan Hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 21 Oktober 2010

Penulis



RINGKASAN

Perkawinan dapat disebut juga dengan pernikahan, perkawinan menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis. Istilah kawin digunakan secara umum untuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Berbeda dengan itu “nikah” digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* (akad yang suci) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan suatu proses penggabungan dua sifat manusia yang berbeda. Jika kedua belah pihak dapat saling memahami maka tujuan perkawinan dapat tercapai, sebaliknya apabila mereka tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka kehidupan rumah tangga mereka akan diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Dimana akibat terjadinya perceraian sendiri terdapat dalam pasal 156 dan 157 Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal 156 berdampak secara langsung terhadap anak, khususnya pada anak yang belum *mumayiz* (belum dewasa).

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi bahwa Perkawinan merupakan suatu proses penggabungan dua sifat manusia yang berbeda. Jika kedua belah pihak dapat saling memahami maka tujuan perkawinan dapat tercapai, sebaliknya apabila mereka tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka kehidupan rumah tangga mereka akan diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Sering kali pergaulan diantara keduanya menyebabkan perpisahan antara satu dengan yang lain. Masalahnya adalah bagaimana pemeliharaan anak jika terjadi perceraian, dan pembagian harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, disebut dengan harta bersama baik mereka bekerja bersama-sama atau suami saja yang bekerja ataupun sebaliknya.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apakah akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak, Apakah akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak, dan untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan Bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: *Pertama*, Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit cenderung menghendaki hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh ke tangan ibu. Karena menganggap anak yang belum *mumayyiz* belum dapat menentukan pilihannya, sehingga harus diberikan oleh suatu putusan pengadilan untuk memastikan siapa yang berhak dalam mengasuh dan memeliharanya. Hal ini memang telah sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Apabila perkawinan putus karena perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) yang berhak mendapat *hadhanah* adalah ibunya”. Dengan memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-Qur’an., sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak *hadhanah* sang anak, sampai anak tersebut berusia 12 tahun. *Kedua*, Pembagian harta bersama masing-masing suami istri bila terjadi perceraian bahwa penerapan-penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati dan cerai hidup, sudah mendapat kepastian positif yaitu dalam Bab

XIII, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri. ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan - baik menurut hukum adat maupun hukum positif adalah bahwa masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separuh dari harta bersama. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Saran penulis adalah Akibat terjadinya suatu perceraian memberikan dampak yang besar bagi istri, khususnya dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*) setelah terjadinya perceraian. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi istri dari mantan suami yang tidak bertanggung jawab. Masalah harta bersama, meskipun dalam fiqh tidak pernah dibahas, namun permasalahan ini erat kaitannya dengan hak-hak seseorang atas harta benda yang dimilikinya. Oleh karena itu penguasaan harta bersama ataupun harta bawaan dari salah satu pihak dalam bentuk bagaimanapun apalagi sampai merugikan pihak lain tidak dapat dibenarkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	4
1.5 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	9
2.2 Perceraian	10

2.2.1 Pengertian Perceraian.....	10
2.2.2 Alasan-alasan Perceraian.....	11
2.2.3 Akibat Perceraian.....	12
2.3 Anak.....	13
2.3.1 Pengertian Anak.....	13
2.3.2 Macam-macam Anak.....	14
2.4 Harta Bersama.....	14
2.4.1 Pengertian Harta Bersama.....	14
2.4.2 Macam-macam Harta Bersama.....	15
BAB 3 PEMBAHASAN.....	16
3.1 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Anak.....	16
3.2 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan karena Perceraian terhadap Harta Bersama.....	25
BAB 4 PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kompilasi Hukum Islam

